

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial menurut pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia ke 4. Indonesia termasuk Negara hukum yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku (Gunawan, 2020: 115-127).

Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik. Polri merupakan salah satu lembaga yang berwenang dalam menegakkan hukum. Sebagaimana penegakan hukum adalah merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial

menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai bentuk pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Kuspraningrum & Susmiyati, 2007: 9).

Adanya tugas dan tanggung jawab Polri yang harus diemban sangat berat, maka untuk melindungi para anggota Polri diundangkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang lebih tepatnya pada Bab III Pasal 13, disebutkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b) menegakkan hukum; dan c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan yang dimiliki kepolisian adalah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan bab I ketentuan umum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Kuspraningrum & Susmiyati, 2007: 10).

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan

kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Banyaknya perkara-perkara pungutan liar yang marak terjadi mendapatkan sorotan masyarakat karena belum adanya efek jera bagi pelaku (Setiadi, 2018: 22).

Adapun upaya untuk melakukan penanggulangan atau pencegahan agar pelaku tindak kriminal sadar dan jera akan perbuatannya, dengan upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penanggulangan) dan memberikan tindakan perlindungan atau tindakan penjara. Pencegahan dan tindakan penjara dengan tujuan agar tidak adanya pelanggaran-peraturan dan tidak melenceng dari norma yang ada, tetapi faktanya di lapangan masih banyak yang melanggar peraturan yang sedang berlaku. Perlu adanya penegakan hukum yang secara tegas dalam menangani permasalahan sehingga terciptanya penegakan hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satunya permasalahan mengenai pungutan liar. Pungutan liar atau biasa disingkat pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara sah atau melanggar aturan (Oktir Nebi, 2024: 206-217).

Pungutan liar merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi

kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya terjadi di tingkat lapangan yang dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang. Tindak pidana pungutan liar ini termuat dalam Pasal 368 KUHP yang berbunyi “Barang siapa yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” (Gurusinga et al., 2023: 56-67).

Untuk memberantas pungutan liar, pemerintah membentuk suatu lembaga sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Peraturan tersebut merupakan tindakan nyata dalam pemberantasan Pungutan Liar oleh pemerintahan Joko Widodo dalam rapat koordinasi dengan Gubernur seluruh Indonesia di Istana Negara. Keluarnya Perpres No: 87 Tahun 2016 tersebut sebagai langkah kebijakan pidana yang mengandung esensi bertentangan dengan legalitas formal serta materiil. Memenuhi sifat melawan hukum dalam arti formil karena telah nyata berbentuk aturan berupa Perpres, sedangkan sifat melawan hukum dalam arti materiil mesti mengandung unsur-unsur perbuatan tercela, sangat merugikan masyarakat, bertentangan dengan etika, moral,

kebiasaan serta menyalahi ajaran agama. Apabila dimasukkan unsur-unsur formal dan materiil diatas dikaitkan dengan perbuatan pungli tersebut adalah sangat memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana. Menurut pendapat hukum unsur formil dan materiil suatu perbuatan pidana mesti memenuhi syarat formil berupa diatur oleh UndangUndang/Peraturan dan unsur materiilnya merugikan masyarakat luas (Gurusinga et al., 2023: 56-67).

Fenomena pungutan liar yang terjadi pada masyarakat dimana kasus tersebut sudah diatur di setiap unsur-unsur pungli tetapi masih ada saja kendala yang terjadi adanya pelaksanaan pungli yang masih berjalan padahal ada Satgas Saber Pungli yang menangani kasus tersebut, dalam proses penanganan kasus tersebut Tim Satgas Saber Pungli masih mengalami kesulitan dalam menangani kasus tersebut apalagi jika pelakunya mengatas namakan suatu Organisasi Masyarakat (Ormas). Karena sulit dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam hal meminta keterangan yang masih merasa takut dalam memberikan keterangan. Masyarakat hingga saat ini masih merasa ragu dan takut dalam memberikan keterangan bagaimana terjadinya pungutan liar. Selain itu korban juga masih takut melaporkan bahwa adanya tindak pidana pungli padahal sudah ada petugas yang secara khusus dibentuk dalam menangani kasus ini (Gurusinga et al., 2023: 56-67).

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum yang dialami di lapangan, bahwa selama ini yang menjadi kendala utama dalam menangani tindak pidana pungli adalah tidak adanya kemauan masyarakat atau ketidakberanian masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana pungli yang dialami

oleh masyarakat. Di simpulkan bahwa pungutan liar (pungli) menjadi salah satu fakta yang mengambat kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dalam hal ini pemerintahan ataupun sekelompok orang. Tentunya aparat penegak hukum harus optimis akan hal ini untuk mengubah situasi tersebut sehingga perlu adanya langkah atau tindakan, agar dapat mengoptimalkan penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar (pungli) untuk membentuk penegakan hukum yang professional, modern, dan terpercaya (Prayitno, 2024: 6).

Dengan dilaksanakan pra penelitian yang dilakukan peneliti, laporan perkara pungutan liar yang terjadi di beberapa Polsek wilayah Kota Tangerang akan di tindak lanjuti oleh Polres Metro Kota Tangerang. Ada sekitar 20 laporan perkara pungutan liar yang masuk di Polres Metro Kota Tangerang pertahun 2024, dalam laporan perkara pungutan liar Supir mengalami pemerasan disertai dengan pengancaman. Dimana tidak adanya keamanan bagi supir truk dalam menjalani pekerjaannya karena terancam oleh beberapa kelompok organisasi masyarakat atau oknum masyarakat yang sering kali membuat para truk khawatir. Adanya kesenjangan yang terjadi antara aturan dengan praktek dilapangannya, karena adanya pelaksanaan pungli yang masih berjalan di Kota Tangerang wilayah akses lewat truk tanah.

Berdasarkan kasus di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui fenomena pungutan liar (pungli) yang masih marak terjadi, khususnya di wilayah Kota Tangerang. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur serta dibentuknya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan

Liar (Saber Pungli), praktik pungli masih tetap berlangsung dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam upaya penegakan hukum yang perlu diperbaiki. Dimana objek penelitiannya adalah Supir Truk, Lokasi Penelitian di Polres Metro Kota Tangerang. Maka, penulis mengangkat penelitian dengan judul **”Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Kepada Supir Truk Tanah Di Polres Metro Kota Tangerang”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam mengidentifikasi masalah, peneliti mengumpulkan dan mengklarifikasi beberapa persoalan yang akan dikaji dalam penulisan ini, yaitu:

1. Banyaknya supir truk tanah yang dirugikan akibat aksi pungutan liar.
2. Adanya kesenjangan yang terjadi antara aturan dengan praktek dilapangannya, karena adanya pelaksanaan pungli yang masih berjalan di wilayah pengurusan tanah dan akses lewat truk tanah.

## **C. Rumusan Masalah**

Dalam rangka menjawab permasalahan yang ada dan membuat penelitian ini terfokus pada fenomena yang muncul maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Kepada Supir Truk Tanah Di Polres Metro Kota Tangerang?
2. Bagaimana Kendala Yang Dihadapi Polres Metro Kota Tangerang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Kepada Supir Truk?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun maka peneliti menentukan beberapa tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah seperti berikut ini:

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Kepada Supir Truk Tanah Di Polres Metro Kota Tangerang.
2. Untuk mengetahui Kendala Yang Dihadapi Polres Metro Kota Tangerang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Kepada Supir Truk.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian memiliki harapan yang tinggi dari diri penulis sendiri akan kebermanfaatannya kelak pada hidup masyarakat banyak dan para pekerja, diantaranya:

##### **1. Manfaat Akademis**

Secara akademis, Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan keilmuan dan konsep berfikir dalam bidang ilmu hukum. Dan juga memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam bidang ilmu hukum tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Kepada Supir Truk Tanah Di Polres Metro Kota Tangerang.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, Peneliti berharap penelitian ini dapat Memberikan gambaran bagi pelaku tentang bagaimana penerapan sebuah peraturan perundang – undangan yang telah berlaku dan juga memberikan bahan evaluasi kepada

pihak yang menjalankan peraturan dan diharuskan untuk taat terhadap hukum yang berlaku.

## **F. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep tertentu yang akan diteliti. Konsep tersebut adalah kumpulan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian kerangka konseptual dalam penulisan skripsi penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja (Bangsawan & Ompu Zainah, 2024: 1).
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang diatur oleh undang-undang, yang melawan hukum dan dapat dipidana karena melanggar hukum. Orang yang melakukan kejahatan harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan dengan pelaku. Pengertian delik jika membuktikan norma-norma dari sudut pandang masyarakat saat

melakukan kejahatan sedangkan melakukan kejahatan jika ada kejahatan. Pengertian tindak pidana (strafbaar feit atau delict atau criminal act) dirumuskan secara tegas dalam Rancangan Undang-Undang. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa: Tindak Pidana adalah perbuatan melawan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (Zaini & Rifky, 2023: 86-95).

3. Pungutan Liar adalah pungutan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang. Pengertian liar dalam KBBI adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian Pungli adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum (*Foundation*, 2008). Maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar yang mana pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Maka dapat dikatakan bahwa pungli adalah merupakan tindakan pemerasan sedangkan dalam hukum pemerasan merupakan tindak pidana (Arliman S, 2020: 49-72).
4. Sopir Truk dapat dikatakan termasuk pekerja yang sering berpindah tempat atau bergerak (mobile population) disebabkan sifat pekerjaannya. Pekerjaan sebagai sopir truk dapat membawa para sopir kepada risiko atau

masalah yang sewaktu-waktu dapat terjadi di perjalanan, seperti kecelakaan, kerusakan kendaraan, yang mereka miliki lebih banyak dihabiskan di perjalanan. Pendapatan yang diterima oleh sopir truk juga tergolong kecil. Hal tersebut tergantung pada jumlah serta jenis barang atau muatan yang dikirim. Jarak tempuh dalam proses pengiriman barang juga mempengaruhi besar upah yang diterima oleh sopir truk. selain itu, tekanan dari pihak lain yang diterima oleh sopir truk selama berada di perjalanan juga sangat beragam, mulai dari pungli hingga premanisme (Syahfila, 2019: 2-3).

5. Polres Metro Kota Tangerang, Polres adalah singkatan dari Kepolisian Resor, yaitu struktur komando Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di tingkat kabupaten/kota. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap. Berikut Tugas Polres, Menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polres Metro Tangerang Kota secara resmi telah mengumumkan pemindahan lokasi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Pemindahan tersebut dilakukan ke gedung baru yang berlokasi di Kantor Polres Metro Tangerang Kota, Jalan Harapan III No. 51, Babakan, Kota Tangerang, atau berada di belakang TangCity Mall, mulai Senin, 15 Januari 2024.

## G. Kerangka Teori

Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu (M. Reksodiputro, 2020: 37) :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total "*total enforcement concept*" yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh "*full enforcement concept*" yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum aktual "*actual enforcement concept*" yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana- prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam

kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Faktor penegak hukum dalam hal ini menempati titik sentral, karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat. Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum (M. Reksodiputro, 2020: 17).

Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum khususnya penegakan hukum dalam tindak pidana pungutan liar.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif empiris. Menurut Zainuddin Ali penelitian normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat (Z. Ali, 2023: 12).

Sedangkan penelitian sosiologis atau empiris adalah penelitian dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat, melalui penelitian wawancara dan/atau survei di lapangan dengan informan atau responden. Data primer akan peneliti dapatkan melalui hasil wawancara dengan informan yang telah di tentukan, Pemilihan Informan pada penelitian ini didasarkan pada fokus penelitian. Berikut ini adalah daftar Informan:

- 1) Supir Truk
- 2) Polres Metro Kota Tangerang

### b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, yurisprudensi, buku-buku, jurnal, juga hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkekuatan mengikat, terdiri dari bahan-bahan hukum dan ketentuan hukum positif seperti peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer meliputi:

- a) Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) KUHP

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya (Z. Ali, 2023: 23).

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, internet, dan sebagainya (Z. Ali, 2023: 24).

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dibutuhkan Teknik dengan cara:

### a. Observasi

Observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, mencermati, serta mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Tujuan observasi adalah mendeskripsikan perilaku objek

serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian. Lokasi obeservasi: Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Periuk, Kecamatan Benda, Kecamatan Neglasari.

b. Wawancara

Wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan dua pihak yaitu peneliti (researcher) yang mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara dilakukan terhadap Polisi Polres Metro Kota Tangerang (Aipda. Abdul Basit) dan Supir Truk (Wawan, Nurdin, Arifin, Edi, dan Ajat)

c. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai suatu proses yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambar, arkeologis untuk melengkapi penelitian baik sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu dapat memberikan informasi bagi peneliti dalam proses penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Teknik pengolahan data melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Tahap ini merupakan proses pemilihan, seleksi data, pemusatan data, penyederhanaan data, untuk mengubah data mentah yang kompleks menjadi informasi yang lebih terstruktur, memfokuskan data pada hal-hal yang penting, mudah dipahami, dan dapat untuk analisis.

b. Editing Data

Tahap ini merupakan proses pemeriksaan, koreksi, dan penyempurnaan data yang diperoleh. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan validitas informasi, bahwa data yang dikumpulkan memiliki relevansi dengan hasil wawancara.

c. Display Penyajian Data

Tahap ini merupakan proses mengorganisir dan menyajikan data dalam format yang mudah dipahami dan ditarik kesimpulan untuk menyampaikan informasi secara jelas dan efektif.

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder (Z. Ali, 2023: 105). Deskriptif ini meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan

hukum yang menjadi objek kajian. Dalam penelitian ini, yang akan menjadi obyek analisisnya adalah supir truk dan Polres Metro Kota Tangerang.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran singkat pada skripsi penelitian ini secara menyeluruh, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan yang merupakan kerangka dalam penulisan penelitian ini kedalam 5 (lima) bab dengan uraian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi Tinjauan pustaka merupakan sumber dan landasan untuk menganalisa masalah yang dibahas yaitu Definisi Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pungutan Liar, dan Angkutan Barang Tanah

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai penelitian Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Kepada Supir Truk Tanah Di Polres Metro Kota Tangerang, yang akan dipaparkan melalui penyajian data dan menyesuaikan dengan permasalahan yang akan dianalisis.

#### **BAB IV ANALISA PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, peneliti menguraikan hasil penelitian mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Kepada Supir Truk Tanah Di Polres Metro Kota Tangerang.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini peneliti menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, disamping itu peneliti memberikan saran yang dianggap perlu.